

## IZIN TRAYEK - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 7, LD 1998/NO. 04

1998

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

- Abstrak : - Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 yang antara lain mengatur tentang Izin Trayek perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta demi terciptanya keseimbangan antara penyediaan dan penawaran jasa angkutan.
- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 13 Tahun 1980, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 42 Tahun 1993, PP No. 20 Tahun 1997, KEPMENHUB No. KM 68 Tahun 1993, KEPMENDAGRI No. 171 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997 dan PERDAPROV. No. 13 Tahun 1996.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Izin trayek, Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif, Sanksi administrasi, Masa retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Cara penetapan, Cara pembayaran, Cara penagihan, Keringanan, pengurangan dan pembebasan, Pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan, Keberatan, Pengembalian kelebihan, Kedaluwarsa, Ketentuan pidana dan Ketentuan penyidikan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 1998
- Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
  - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I NTT Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengujian Berkala, Izin Trayek, Izin Operasi, Pemasangan Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Izin Dispensasi tidak Kelas Jabatan Bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur khusus yang mengatur Izin Trayek dan Retribusinya, tidak berlaku.
  - Penjelasan : 2 Hlm